



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp1.579.784.911.000,00 bertambah sejumlah Rp109.496.571.000,00 sehingga menjadi Rp1.689.281.482.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 1.434.890.597.000,00
2. Bertambah	Rp 135.779.865.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp 1.570.670.462.000,00</u>

b. Belanja

1. Semula	Rp 1.579.784.911.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 109.496.571.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 1.689.281.482.000,00
(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 118.611.020.000,00)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan

1). Semula	Rp 161.808.641.000,00
2). (Berkurang)	(Rp 26.283.294.000,00)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp 135.525.347.000,00</u>

2. Pengeluaran

1). Semula	Rp 16.914.327.000,00
2). Bertambah	Rp -
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp 16.914.327.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan Rp 118.611.020.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah Perubahan Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp 89.517.318.000,00
2). Bertambah	Rp 20.512.023.000,00

---

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	110.029.341.000,00
b. Dana Perimbangan		
1). Semula	Rp	1.126.265.525.000,00
2). Bertambah	Rp	6.009.091.000,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	1.132.274.616.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1). Semula	Rp	219.107.754.000,00
2). Bertambah	Rp	109.258.751.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	328.366.505.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1). Semula	Rp	18.690.050.000,00
2). Bertambah	Rp	3.725.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	22.415.050.000,00
b. Retribusi Daerah		
1). Semula	Rp	11.460.752.000,00
2). Bertambah	Rp	5.385.733.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	16.846.485.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1). Semula	Rp	2.673.666.000,00
2). Bertambah	Rp	161.756.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	2.835.422.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1). Semula	Rp	56.692.850.000,00
2). Bertambah	Rp	11.239.534.000,00

---

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  
yang Sah setelah Perubahan Rp 67.932.384.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1). Semula Rp 60.763.177.000,00

2). Bertambah Rp 6.009.091.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil  
setelah Perubahan Rp 66.772.268.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1). Semula Rp 981.051.188.000,00

2). Bertambah Rp -

Jumlah Dana Alokasi Umum  
setelah Perubahan Rp 981.051.188.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula Rp 84.451.160.000,00

2). Bertambah Rp -

Jumlah Dana Alokasi Khusus  
setelah Perubahan Rp 84.451.160.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1). Semula Rp 2.127.377.000,00

2). (Berkurang) (Rp 3.576.000,00)

Jumlah Pendapatan Dana Darurat  
setelah Perubahan Rp. 2.123.801.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  
dan Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula Rp 47.918.572.000,00

2). Bertambah Rp 14.619.596.000,00

Jumlah Dana Darurat  
setelah Perubahan Rp 62.538.168.000,00



c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1). Semula	Rp	116.047.305.000,00
2). Bertambah	Rp	86.643.401.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan		<hr/>
Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	202.690.706.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp	53.014.500.000,00
2). Bertambah	Rp	7.999.330.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari		<hr/>
Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	61.013.830.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1). Semula	Rp	1.040.209.488.000,00
2). Bertambah	Rp	80.777.111.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	1.120.986.599.000,00
b. Belanja Langsung		
1). Semula	Rp	539.575.423.000,00
2). Bertambah	Rp	28.719.460.000,00
Jumlah Belanja Langsung		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	568.294.883.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp	883.111.754.000,00
2). Bertambah	Rp	79.806.705.000,00
Jumlah Belanja Pegawai		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	962.918.459.000,00

b. Belanja Subsidi		
1). Semula	Rp	150.000.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	25.000.000,00)
Jumlah Belanja Subsidi		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	125.000.000,00
c. Belanja Hibah		
1). Semula	Rp	60.065.246.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	191.000.000,00)
Jumlah Belanja Hibah		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	60.256.246.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1). Semula	Rp	33.180.500.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	1.939.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	31.241.500.000,00
e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1). Semula	Rp	240.609.000,00
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada		<hr/>
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp	240.609.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1). Semula	Rp	56.982.857.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	805.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		<hr/>
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp	56.177.857.000,00
g. Belanja Tidak Terduga		
1). Semula	Rp	6.478.522.000,00
2). Bertambah	Rp	3.548.406.000,00
Jumlah Tidak Terduga		<hr/>

setelah Perubahan	Rp	10.026.928.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp	34.456.464.000,00
2). Bertambah	Rp	4.807.399.000,00
Jumlah Belanja Pegawai		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	39.263.863.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1). Semula	Rp	221.064.250.000,00
2). Bertambah	Rp	16.280.425.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	237.344.675.000,00
c. Belanja Modal		
1). Semula	Rp	284.054.709.000,00
2). Bertambah	Rp	7.631.636.000,00
Jumlah Belanja Modal		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	291.686.345.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp	161.808.641.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	26.283.294.000,00)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	<hr/> 135.525.347.000,00
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp	16.914.327.000,00
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	<hr/> 16.914.327.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1). Semula	Rp	152.451.641.000,00

2). (Berkurang)	(Rp	<u>34.083.294.000,00</u> )
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp	118.368.347.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1). Semula	Rp	4.357.000.000,00
2). Bertambah	Rp	7.800.000.000,00
Jumlah Peerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>12.157.000.000,00</u>
c. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1). Semula	Rp	2.500.000.000,00
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Peerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>2.500.000.000,00</u>
d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1). Semula	Rp	2.500.000.000,00
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	<u>2.500.000.000,00</u>
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1). Semula	Rp	5.600.000.000,00
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>5.600.000.000,00</u>
b. Pembayaran Pokok Utang		
1). Semula	Rp	11.314.327.000,00
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	<u>11.314.327.000,00</u>

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 29 Oktober  
2012

BUPATI BREBES,

**Cap/ttd**

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 30 Oktober 2012  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES,

SUPRAPTO,S.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19580915 198603 1 012  
Asisten Pemerintahan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2012 NOMOR 6